



## PUTUSAN

Nomor : 149/Pid/B/2014/PN.Prabumulih

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: AGUS Rianto Bin H. M. SYAHRI
Tempat Lahir	: Prabumulih
Umur/Tanggal Lahir	: 33 tahun / 24 Agustus 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan masing-masing oleh ;

- 1 Penyidik tanggal sejak tanggal **08 Mei 2014 sampai dengan 27 Mei 2014 ;**
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **28 Mei 2014 sampai dengan 06 Juli 2014 ;**
- 3 Tahanan kota oleh Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2014 ;
- 4 Tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan 22 Juli 2014 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya.

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penunjukan Majelis Hakim serta Penetapan Hari sidang oleh Majelis Hakim tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah klam pipa ukuran 8 (delapan) inc.
  - 1 (satu) buah selang warna bening ukuran ¾ inc dengan panjang ± 100M (seratus meter).
  - 1 (satu) bauh drum yang berisikan minyak bensin kotor sebanyak ± 50L (lima puluh liter).
  - 1 (satu) bauh drum yang berisikan minyak bensin yang sudah disaring sebanyak ± 50L (lima puluh liter).
  - 1 (satu) buah selang warna bening ukuran ¾ inc dengan panjang ± 100M (seratus meter).
  - 40 (empat puluh) dirigen plastik kosong.Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

- 4 Menghukum terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan pidana dan pembelaan semula.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangeik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap), Johan (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, dan pada hari Selasa Tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di jalur pipa kondesat dari SP Lembak ke P3 PT. Pertamina EP Prabumulih di KM 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Selasa Tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB saksi Idha Ariyansyah Bin Mat Sodan mendapat informasi bahwa telah terjadi kebocoran di pipa PT. Pertamina di jalur pipa kondesat dari SP Lembak ke P3 PT. Pertamina EP Prabumulih di KM 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saksi Idha Ariyansyah Bin Mat Sodan dan saksi Devi Heriyanto mendatangi lokasi tersebut, namun sesampainya ditempat tersebut diketahui bahwa pipa Pertamina tersebut tidak bocor melainkan pipa tersebut sengaja dilubangi dan dipasang klam pipa ukuran 8 (delapan) inci dan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inci sepanjang  $\pm$  100M (seratus meter) untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa PT. Pertamina tersebut oleh orang yang mencuri minyak kondesat dipipa tersebut, kemudian saksi Devi Heriyanto langsung mengganti klam tersebut dengan menggunakan klam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Pertamina sementara itu saksi Idha Ariyansyah Bin Mat Sodan langsung menelpon posko pengamanna PT. Pertamina untuk memberitahukan tentang adanya pencurian minyak kondesat di lokasi tersebut. Setelah menerima telpon dari saksi Idha Ariyansyah Bin Mat Sodan maka saksi Dedi Irawan Bin Mustar dan saksi Awaludin Bin Ismail Husin segera mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penelusuran ke selang yang diarahkan ke sebuah rumah/ gudang yang berada tidak jauh dari lokasi ditemukannya kebocoran pipa PT. Pertamina tersebut dan ketika saksi Dedi Irawan Bin Mustar dan saksi Awaludin Bin Ismail Husin memeriksa gudang tersebut ditemukan 1 (satu) buah drum yang berisikan minyak bensin kotor sebanyak  $\pm$  50 Liter, 1 (satu) buah drum yang berisikan minyak yang sudah disaring sebanyak  $\pm$  50 Liter, 1 (satu) buah selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inc warna bening dengan panjang  $\pm$  100 Meter, 40 (empat puluh) dirigen plastik kosong di gudang milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri menyerahkan diri dan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah) tertangkap diperoleh fakta bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap), Johan (belum tertangkap) telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian minyak kondesat di pipa PT. Pertamina tersebut. Yaitu pada tanggal 21 Februari 2014, 22 Februari 2014 dan pada tanggal 23 Februari 2014 dan setiap kali melakukan pencurian tersebut terdakwa dan teman-temannya mendapatkan minyak kondesat sebanyak  $\pm$  40 (empat puluh) dirigen ukuran 30L (tiga puluh liter).

Sebelum melakukan pencurian tersebut pada tanggal 15 Februari 2014 terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan RUDI (belum tertangkap) di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sepakat untuk melakukan pencurian minyak tersebut selanjutnya pada tanggal 21, 22, 23 Februari 2014 terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap), Johan (belum tertangkap) mendatangi lokasi pipa Pertamina di jalur pipa kondesat dari SP Lembak ke P3 PT. Pertamina EP Prabumulih di KM 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, selanjutnya pipa tersebut dilobangi dengan menggunakan bor manual kemudian dilobang tersebut dipasang klam ukuran 8 inchi yang disambung dengan selang bening  $\frac{3}{4}$  inchi sepanjang 100M (seratus meter) untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa kedalam dirigen yang telah disiapkan didalam gudang, dengan cara menyambung selang yang terpasang diklam pipa dengan selang lain sepanjang 100M (seratus meter).

Dalam melakukan pencurian minyak kondesat tersebut terdakwa dan teman-temannya melakukan pembagian tugas, yaitu terdakwa sebagai pemilik gudang yang digunakan untuk menampung sementara dirigen berisi minyak kondesat sebelum dijual kepada Farinda (berkas terpisah) dan Rudi (belum tertangkap), Candra Bin Nurman (berkas terpisah): menyiapkan kayu penahan selang agar tidak keluar dari air atau tanah, ikut melobangi pipa, Yudi (belum tertangkap): ikut melobangi, mengangkut dirigen, serta mengisi minyak dari selang ke dirigen, Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah): ikut melobangi pipa serta ikut mengangkut dirigen yang telah berisi minyak kondesat dari gudang kedalam mobil pembeli, Debing (belum tertangkap): ikut melobangi pipa, ikut mengangkut dirigen yang telah berisi minyak kondesat dari gudang kedalam mobil pembeli serta membuka kerangan pipa agar minyak mengalir kedalam selang, Rudi (belum tertangkap): sebagai pembeli serta pemilik modal, Johan (belum tertangkap): membawa minyak dari gudang untuk diantar kepada Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap): mengangkut dirigen minyak milik Farindra (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah) berperan sebagai pemilik modal dan pembeli minyak kondesat, selain itu juga ikut mengangkut dirigen dari gudang kedalam mobil miliknya.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Pertamina menderita kerugian sebesar Rp.194.090.000,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap), Johan (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, dan pada hari Selasa Tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada hari lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di jalur pipa kondesat dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP Lembak ke P3 PT. Pertamina EP Prabumulih di KM 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Selasa Tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB saksi Idha Ariyansyah Bin Mat Sodan mendapat informasi bahwa telah terjadi kebocoran di pipa PT. Pertamina di jalur pipa kondesat dari SP Lembak ke P3 PT. Pertamina EP Prabumulih di KM 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saksi Idha Ariyansyah Bin Mat Sodan dan saksi Devi Heriyanto mendatangi lokasi tersebut, namun sesampainya ditempat tersebut diketahui bahwa pipa Pertamina tersebut tidak bocor melainkan pipa tersebut sengaja dilubangi dan dipasang klam pipa ukuran 8 (delapan) inci dan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inci sepanjang  $\pm 100M$  (seratus meter) untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa PT. Pertamina tersebut oleh orang yang mencuri minyak kondesat dipipa tersebut, kemudian saksi Devi Heriyanto langsung mengganti klam tersebut dengan menggunakan klam milik PT. Pertamina sementara itu saksi Idha Ariyansyah Bin Mat Sodan langsung menelpon posko pengamannya PT. Pertamina untuk memberitahukan tentang adanya pencurian minyak kondesat dilokasi tersebut. Setelah menerima telpon dari saksi Idha Ariyansyah Bin Mat Sodan maka saksi Dedi Irawan Bin Mustar dan saksi Awaludin Bin Ismail Husin segera mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penelusuran ke selang yang diarahkan ke sebuah rumah/ gudang yang berada tidak jauh dari lokasi ditemukannya kebocoran pipa PT. Pertamina tersebut dan ketika saksi Dedi Irawan Bin Mustar dan saksi Awaludin Bin Ismail Husin memeriksa gudang tersebut ditemukan 1 (satu) buah drum yang berisi minyak bensin kotor sebanyak  $\pm 50$  Liter, 1 (satu) buah drum yang berisi minyak yang sudah disaring sebanyak  $\pm 50$  Liter, 1 (satu) buah selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inc warna bening dengan panjang  $\pm 100$  Meter, 40 (empat puluh) dirigen plastik kosong di gudang milik tersangka Agus Rianto Bin H. M. Syahri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri menyerahkan diri dan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah) tertangkap diperoleh fakta bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap), Johan (belum tertangkap) telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian minyak kondesat di pipa PT. Pertamina tersebut. Yaitu pada tanggal 21 Februari 2014, 22 Februari 2014 dan pada tanggal 23 Februari 2014 dan setiap kali melakukan pencurian tersebut terdakwa dan teman-temannya mendapatkan minyak kondesat sebanyak  $\pm$  40 (empat puluh) dirigen ukuran 30L (tiga puluh liter).

Sebelum melakukan pencurian tersebut pada tanggal 15 Februari 2014 terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan RUDI (belum tertangkap) di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sepakat untuk melakukan pencurian minyak tersebut selanjutnya pada tanggal 21,22,23 Februari 2014 terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap), Johan (belum tertangkap) mendatangi lokasi pipa Pertamina di jalur pipa kondesat dari SP Lembak ke P3 PT. Pertamina EP Prabumulih di KM 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya pipa tersebut dilobangi dengan menggunakan bor manual kemudian dilobang tersebut dipasang klam ukuran 8 inchi yang disambung dengan selang bening  $\frac{3}{4}$  inchi sepanjang 100M (seratus meter) untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa kedalam dirigen yang telah disiapkan didalam gudang, dengan cara menyambung selang yang terpasang diklam pipa dengan selang lain sepanjang 100M (seratus meter).

Dalam melakukan pencurian minyak kondesat tersebut terdakwa dan teman-temannya melakukan pembagian tugas, yaitu terdakwa sebagai pemilik gudang yang digunakan untuk menampung sementara dirigen berisi minyak kondesat sebelum dijual kepada Farinda (berkas terpisah) dan Rudi (belum tertangkap), Candra Bin Nurman (berkas terpisah); menyiapkan kayu penahan selang agar tidak keluar dari air atau tanah, ikut melobangi pipa, Yudi (belum tertangkap): ikut melobangi, mengangkut dirigen,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengisi minyak dari selang ke dirigen, Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah): ikut melobangi pipa serta ikut mengangkut dirigen yang telah berisi minyak kondesat dari gudang kedalam mobil pembeli, Debing (belum tertangkap): ikut melobangi pipa, ikut mengangkut dirigen yang telah berisi minyak kondesat dari gudang kedalam mobil pembeli serta membuka kerangan pipa agar minyak mengalir kedalam selang, Rudi (belum tertangkap): sebagai pembeli serta pemilik modal, Johan (belum tertangkap): membawa minyak dari gudang untuk diantar kepada Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap): mengangkut dirigen minyak milik Farindra (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah) berperan sebagai pemilik modal dan pembeli minyak kondesat, selain itu juga ikut mengangkut dirigen dari gudang kedalam mobil miliknya.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Pertamina menderita kerugian sebesar Rp.194.090.000,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap), Johan (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, dan pada hari Selasa Tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di jalur pipa kondesat dari SP Lembak ke P3 PT. Pertamina EP Prabumulih di KM 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika pada hari Selasa Tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB saksi Idha Ariyansyah Bin Mat Sodan mendapat informasi bahwa telah terjadi kebocoran di pipa PT. Pertamina di jalur pipa kondesat dari SP Lembak ke P3 PT. Pertamina EP Prabumulih di KM 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saksi Idha Ariyansyah Bin Mat Sodan dan saksi Devi Heriyanto mendatangi lokasi tersebut, namun sesampainya ditempat tersebut diketahui bahwa pipa Pertamina tersebut tidak bocor melainkan pipa tersebut sengaja dilubangi dan dipasang klam pipa ukuran 8 (delapan) inci dan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inci sepanjang  $\pm 100M$  (seratus meter) untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa PT. Pertamina tersebut oleh orang yang mencuri minyak kondesat dipipa tersebut, kemudian saksi Devi Heriyanto langsung mengganti klam tersebut dengan menggunakan klam milik PT. Pertamina sementara itu saksi Idha Ariyansyah Bin Mat Sodan langsung menelpon posko pengamanna PT. Pertamina untuk memberitahukan tentang adanya pencurian minyak kondesat di lokasi tersebut. Setelah menerima telpon dari saksi Idha Ariyansyah Bin Mat Sodan maka saksi Dedi Irawan Bin Mustar dan saksi Awaludin Bin Ismail Husin segera mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penelusuran ke selang yang diarahkan ke sebuah rumah/ gudang yang berada tidak jauh dari lokasi ditemukannya kebocoran pipa PT. Pertamina tersebut dan ketika saksi Dedi Irawan Bin Mustar dan saksi Awaludin Bin Ismail Husin memeriksa gudang tersebut ditemukan 1 (satu) buah drum yang berisikan minyak bensin kotor sebanyak  $\pm 50$  Liter, 1 (satu) buah drum yang berisikan minyak yang sudah disaring sebanyak  $\pm 50$  Liter, 1 (satu) buah selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inc warna bening dengan panjang  $\pm 100$  Meter, 40 (empat puluh) dirigen plastik kosong di gudang milik tersangka Agus Rianto Bin H. M. Syahri. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri menyerahkan diri dan Egi Ariyanto Bin Nancik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah) tertangkap diperoleh fakta bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nancik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap), Johan (belum tertangkap) telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian minyak kondesat di pipa PT. Pertamina tersebut. Yaitu pada tanggal 21 Februari 2014, 22 Februari 2014 dan pada tanggal 23 Februari 2014 dan setiap kali melakukan pencurian tersebut terdakwa dan teman-temannya mendapatkan minyak kondesat sebanyak  $\pm 40$  (empat puluh) dirigen ukuran 30L (tiga puluh liter).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum melakukan pencurian tersebut pada tanggal 15 Februari 2014 terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan RUDI (belum tertangkap) di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sepakat untuk melakukan pencurian minyak tersebut selanjutnya pada tanggal 21,22,23 Februari 2014 terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap), Johan (belum tertangkap) mendatangi lokasi pipa Pertamina di jalur pipa kondesat dari SP Lembak ke P3 PT. Pertamina EP Prabumulih di KM 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya pipa tersebut dilobangi dengan menggunakan bor manual kemudian dilobang tersebut dipasang klam ukuran 8 inchi yang disambung dengan selang bening  $\frac{3}{4}$  inchi sepanjang 100M (seratus meter) untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa kedalam dirigen yang telah disiapkan didalam gudang, dengan cara menyambung selang yang terpasang diklam pipa dengan selang lain sepanjang 100M (seratus meter).

Dalam melakukan pencurian minyak kondesat tersebut terdakwa dan teman-temannya melakukan pembagian tugas, yaitu terdakwa sebagai pemilik gudang yang digunakan untuk menampung sementara dirigen berisi minyak kondesat sebelum dijual kepada Farinda (berkas terpisah) dan Rudi (belum tertangkap), Candra Bin Nurman (berkas terpisah): menyiapkan kayu penahan selang agar tidak keluar dari air atau tanah, ikut melobangi pipa, Yudi (belum tertangkap): ikut melobangi, mengangkut dirigen, serta mengisi minyak dari selang ke dirigen, Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah): ikut melobangi pipa serta ikut mengangkut dirigen yang telah berisi minyak kondesat dari gudang kedalam mobil pembeli, Debing (belum tertangkap): ikut melobangi pipa, ikut mengangkut dirigen yang telah berisi minyak kondesat dari gudang kedalam mobil pembeli serta membuka kerangan pipa agar minyak mengalir kedalam selang, Rudi (belum tertangkap): sebagai pembeli serta pemilik modal, Johan (belum tertangkap): membawa minyak dari gudang untuk diantar kepada Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap): mengangkut dirigen minyak milik Farindra (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah) berperan sebagai pemilik modal dan pembeli minyak kondesat, selain itu juga ikut mengangkut dirigen dari gudang kedalam mobil miliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Pertamina menderita kerugian sebesar Rp.194.090.000,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi Idha Ariansyah Bin Mat Sodan ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak kondensat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB di pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. Pertamina.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut berdasarkan telpon dari saksi Fathul Barhi Bin H. Abdul Amin yang merupakan security PT. Pertamina yang memberitahukan jika di pipa PT. Pertamina di Kelurahan Wonosari telah terjadi kebocoran.
- Bahwa saksi menerima telepon tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB ketika sedang melakukan tugas security di Pos security stasiun pengumpul lembak.
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut bersama dengan sdr. Yono dan Kopka Bowok.
- Bahwa setelah tiba ditempat tersebut diketahui bahwa pipa tersebut tidak bocor tetapi pipa tersebut sengaja dilubangi dan dipasang klam oleh pelaku pencurian. Pencurian tersebut diketahui dari adanya klam pipa ukuran 8 (delapan) inci dan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inci sepanjang  $\pm 100M$  (seratus meter) yang terpasang dipipa tersebut, sedangkan klam dan selang tersebut bukan milik PT. Pertamina.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui jika di pipa PT. Pertamina tersebut telah terjadi pencurian minyak selanjutnya saksi melaporkan terjadinya pencurian minyak tersebut ke Posko security PT. Pertamina dan melaporkannya ke Polres Prabumulih.
- Bahwa pipa minyak pertamina tersebut mengalirkan minyak Kondesat milik PT. Pertamina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. Pertamina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah minyak kondesat yang berhasil diambil oleh pelaku pencurian minyak tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah klam, 1 (satu) buah selang warna bening sepanjang  $\pm$  100M (seratus meter) merupakan barang bukti yang ditemukan ditempat terjadinya pencurian tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, terdakwa Candra Bin Nurman dan terdakwa Egi merupakan pelaku pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik Polres Prabumulih.

## 2 Saksi Fathul Bari Bin H. Abdul Amin ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak kondesat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB di pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. Pertamina.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut berdasarkan telpon dari saksi Kudrat Bin Sawar yang memberitahukan jika di pipa PT. Pertamina di Kelurahan Wonosari telah terjadi kebocoran.
- Bahwa saksi menerima telepon dari saksi Kudrat Bin Sawar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 WIB.
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut kemudian saksi menelpon saksi Idha Ariansyah Bin Mat Sodan dikarenakan wilayah terjadinya kebocoran minyak tersebut merupakan wilayah pengamanan saksi Idha Ariansyah Bin Mat Sodan.
- Bahwa saksi tidak mendatangi lokasi pipa tersebut. Saksi hanya memberitahu kepada saksi Idha Ariansyah Bin Mat Sodan jika dilokasi tersebut telah terjadi kebocoran minyak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, terdakwa Candra Bin Nurman dan terdakwa Egi merupakan pelaku pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik Polres Prabumulih.
- 3 Saksi Kudrat Bin Sawar ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak kondesat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB di pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi sedang patroli di jalan Nagita Kelurahan Wonosari (didekat jalur pipa PT. Pertamina) saksi melihat ada tumpahan minyak didalam air sungai yang ada tidak jauh dari jalan yang saksi lalui tersebut dan dari tempat tersebut tercium bau minyak yang sangat menyengat.
  - Bahwa saksi kemudian menelpon pihak PT. Pertamina untuk menanyakan apakah di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah terjadi kebocoran minyak.
  - Bahwa sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Devi Heriyanto Bin Effendi (dari Pertamina) tiba dilokasi tersebut untuk melakukan pengecekan di pipa PT. Pertamina.
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui jika di pipa tersebut telah terjadi pencurian minyak yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya.
  - Bahwa pencurian minyak kondesat tersebut diketahui ditemukannya klam yang dipasang di pipa PT. Pertamina yang sebelumnya telah dilobangi, kemudian klam tersebut dihubungkan dengan selang yang digunakan pelaku pencurian untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa.
  - Bahwa klam dan selang tersebut bukan milik PT. Pertamina.
  - Bahwa pelaku pencurian tersebut tidak mendapatkan izin dari PT. Pertamina selaku pemilik minyak kondesat untuk mengambil minyak kondesat dari dalam pipa tersebut.
  - Bahwa saksi kemudian melanjutkan patrolinya setelah saksi Devi Heriyanto Bin Effendi tiba ditempat tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu saksi Devi Heriyanto Bin Effendi melakukan perbaikan dipipa Pertamina yang dilobangi oleh pelaku pencurian.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, terdakwa Candra Bin Nurman dan terdakwa Egi merupakan pelaku pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik Polres Prabumulih.

#### 4 Saksi Devi Heriyanto Bin Effendi ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak kondesat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB di pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian minyak kondesat tersebut setelah mendapatkan telpon dari saksi Kudrat Bin Sawar yang mengatakan jika di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah terjadi kebocoran minyak.
- Bahwa saksi menerima telepon tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 WIB.
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut saksi langsung mendatangi lokasi pipa Pertamina yang bocor tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh fakta bahwa pipa PT. Pertamina tersebut tidak bocor melainkan sengaja dilobangi oleh pelaku pencurian minyak kondesat.
- Bahwa saksi kemudian memperbaiki pipa tersebut.
- Bahwa pipa tersebut adalah milik PT. Pertamina dan pipa tersebut mengalirkan minyak kondesat.
- Bahwa sewaktu saksi tiba ditempat tersebut dipipa PT. Pertamina tersebut ditemukan kalm yang selang yang masih terpasang dipipa tersebut.
- Bahwa ketika saksi sedang memperbaiki pipa tersebut saksi menerima kabar jika ditemukan barang bukti berupa selang, dirigen dan drum didaam sebuah gudang yang terletak sekitar 200M (dua ratus meter) dari tempat tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik gudang tersebut tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres Prabumulih diketahui jika gudang tersebut milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah klam, 1 (satu) buah selang warna bening sepanjang  $\pm$  100M (seratus meter) merupakan barang bukti yang ditemukan ditempat terjadinya pencurian tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, terdakwa Candra Bin Nurman dan terdakwa Egi merupakan pelaku pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik Polres Prabumulih.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku pencurian minyak kondesat tersebut PT. Pertamina menderita kerugian sebesar Rp.194.090.000,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah). Kerugian tersebut meliputi:

1 Minyak kodensat atas perhitungan dari PT Pertamina EP Prabumulih bahwa telah mengalami kerugian sebesar 160 Barel yang mana bahwa pengiriman minyak kodensat dari Produksi Lembak untuk pengiriman ke P3 selama 1 minggu sebelum diketahui pencurian tersebut mengalami penurunan jumlah penerimaan di P3 dimana hal tersebut disebabkan oleh salah satu Faktor pencurian sehingga rincian kerugian kehilangan minyak kodensat sebagai berikut :

- 1 Barel harga jual minyak Kodensat sama dengan 100 Dolar dimana hal tersebut dikalikan dengan nilai mata uang rupiah yaitu 1 Dolar sama dengan Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sehingga jumlah rupiah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah nominal barel tersebut dikalikan dengan jumlah barel minyak Kodensat yang hilang yaitu sebesar 160 Barel sehingga total kerugian PT Pertamina EP Pertamina sebesar Rp 192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah)
- 2 Biaya perbaikan pipa, yang meliputi upah tenaga untuk perbaikan, alat berat, serta material sehingga berjumlah Rp 2.090.000, (dua juta Sembilan puluh ribu rupiah).

5 Saksi Dedi Irawan Bin Mustar ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak kondesat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB di pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian minyak kondesat tersebut berdasarkan informasi posko PT. Pertamina yang memberitahukan jika telah



terjadi pencurian minyak kondensat dijalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi mendatangi tempat tersebut bersama dengan saksi Awaludin Bin Ismail Husin.
- Bahwa sewaktu saksi tiba dipipa tersebut masih terpasang 1 (satu) buah klam yang terhubung dengan 1 (satu) buah selang warna bening, kemudian saksi dan saksi Awaludin Bin Ismail Husin menelusuri jalur selang tersebut sampai akhirnya selang tersebut terputus, namun tidak jauh dari tempat putusanya selang tersebut saksi melihat 1 (satu) buah gudang sehingga saksi dan saksi Awaludin Bin Ismail Husin langsung mendekati gudang tersebut dan dari dalam gudang tersebut tercium bau minyak, kemudian saksi dan Awaludin Bin Ismail Husin melakukan pengecekan didalam gudang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah selang sepanjang  $\pm 100M$  (seratus meter) dan 40 (empat puluh) dirigen kosong.
- Bahwa setelah menemukan barang bukti didalam gudang yang pertama kemudian saksi dan saksi Awaludin Bin Ismail Husin melanjutkan pemeriksaan digudang kedua dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah drum plastik yang berisikan minyak.
- Bahwa antara gudang pertama dan gudang kedua berjarak sekitar  $\pm 20M$  (dua puluh meter).
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi Awaludin Bin Ismail Husin menemukan barang-barang tersebut gudang tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa gudang tersebut adalah milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.
- Bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri akhirnya menyerahkan diri di Polres Prabumulih pada tanggal 07 Mei 2014.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah klam, 1 (satu) buah selang warna bening sepanjang  $\pm 100M$  (seratus meter) merupakan barang bukti yang ditemukan ditempat terjadinya pencurian tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang sepanjang  $\pm 100M$  (seratus meter), 40 (empat puluh) dirigen kosong, 2 (dua) buah drum plastik yang berisikan minyak merupakan barang bukti yang ditemukan didalam gudang milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, terdakwa Candra Bin Nurman dan terdakwa Egi merupakan pelaku pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik Polres Prabumulih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Saksi Awaludin Bin Ismail Husin ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak kondesat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.10 WIB di pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian minyak kondesat tersebut berdasarkan telepon dari saksi Dedi Irawan Bin Mustar yang memberitahukan jika telah terjadi pencurian minyak kondesat di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi mendatangi tempat tersebut bersama dengan saksi Dedi Irawan Bin Mustar.
- Bahwa sewaktu saksi tiba di pipa tersebut masih terpasang 1 (satu) buah klam yang terhubung dengan 1 (satu) buah selang warna bening, kemudian saksi dan saksi Dedi Irawan Bin Mustar menelusuri jalur selang tersebut sampai akhirnya selang tersebut terputus, namun tidak jauh dari tempat putus selang tersebut saksi melihat 1 (satu) buah gudang sehingga saksi dan saksi Dedi Irawan Bin Mustar langsung mendekati gudang tersebut dan dari dalam gudang tersebut tercium bau minyak, kemudian saksi dan Dedi Irawan Bin Mustar melakukan pengecekan didalam gudang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah selang sepanjang  $\pm 100M$  (seratus meter) dan 40 (empat puluh) dirigen kosong.
- Bahwa setelah menemukan barang bukti didalam gudang yang pertama kemudian saksi dan saksi Dedi Irawan Bin Mustar melanjutkan pemeriksaan di gudang kedua dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah drum plastik yang berisikan minyak.
- Bahwa antara gudang pertama dan gudang kedua berjarak sekitar  $\pm 20M$  (dua puluh meter).
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi Dedi Irawan Bin Mustar menemukan barang-barang tersebut gudang tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa gudang tersebut adalah milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.
- Bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri akhirnya menyerahkan diri di Polres Prabumulih pada tanggal 07 Mei 2014.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah klam, 1 (satu) buah selang warna bening sepanjang  $\pm 100M$  (seratus meter) merupakan barang bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan ditempat terjadinya pencurian tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang sepanjang  $\pm$  100M (seratus meter), 40 (empat puluh) dirigen kosong, 2 (dua) buah drum plastik yang berisikan minyak merupakan barang bukti yang ditemukan didalam gudang milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.

- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, terdakwa Candra Bin Nurman dan terdakwa Egi merupakan pelaku pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik Polres Prabumulih.

7 Saksi Debi Mustopa Lora Binti Muslim Ibrahim ;

- Bahwa saksi merupakan isteri terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri dan yang bersangkutan menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.

8 Saksi Candra Bin Nurman ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak kondesat milik PT. Pertamina.
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri pada waktu akan melakukan pencurian minyak kondesat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.
- Bahwa saksi Candra Bin Nurman mengenal saksi Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah) dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah).
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), Rudi (belum tertangkap), Wawan (belum tertangkap), Johan (berkas terpisah).
- Bahwa pencurain tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22, dan 23 Februari 2014 di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pencurian minyak kondesat tersebut saksi hanya 2 (dua) kali ikut melakukan pencurian tersebut yaitu pada tanggal 22 dan 23 Februari 2014.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2014 saksi Candra Bin Nurman menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2014





saksi Candra Bin Nurman menerima upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Candra Bin Nurman menerima uang tersebut dari Yudi (belum tertangkap).
- Bahwa uang tersebut diberikan setelah minyak yang mereka curi dibeli oleh Farindra dan Rudi.
- Bahwa saksi Candra Bin Nurman tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh teman-temannya yang lain dikarenakan sewaktu pemberian uang tersebut dilakukan secara terpisah.
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi Candra Bin Nurman melakukan pencurian minyak kondesat tersebut karena diajak oleh Debing (belum tertangkap).
- Bahwa gudang yang digunakan untuk menyimpan sementara minyak kondesat sebelum dibeli oleh Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah) dan Rudi (belum tertangkap) adalah milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.
- Bahwa sewaktu pertama kali akan melakukan pencurian minyak terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri mengantarkan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap) ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa.
- Bahwa alat untuk melakukan pencurian berupa bor manual dan selang juga diangkut ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa (dimasukkan kedalam tas).
- Bahwa saksi Candra Bin Nurman tidak mengetahui siapa pemilik alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa bor manual, selang, dirigen dan drum.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan bor manual kemudian dilobang tersebut dipasang klam yang langsung dihubungkan dengan selang sepanjang  $\pm 100M$  (seratus meter) untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa ke diregen yang ada digudang milik terdakwa.
- Bahwa saksi Candra Bin Nurman tidak mengetahui siapa yang bertugas melobangi pipa PT. Pertamina dan siapa yang memasang klam di pipa tersebut dikarenakan saksi Candra Bin Nurman tidak ikut kelokasi pipa sebab tugas saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Bin Nurman adalah untuk mengawasi lokasi tempat sekitar pengambilan minyak kondesat tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pelaku yang masuk ke lokasi pipa tersebut adalah Yudi, Rendk, Egi dan Debing.
- Bahwa Johan (berkas terpisah) bertugas sebagai sopir mobil yang digunakan oleh Rudi (belum tertangkap) untuk mengangkut minyak kondesat yang ia beli.
- Bahwa Wawan (belum tertangkap) bertugas sebagai sopir mobil yang digunakan oleh Farindra (berkas terpisah) untuk mengangkut minyak kondesat yang ia beli.
- Bahwa minyak kondesat yang berhasil dicuri pada tanggal 21 Februari 2014 adalah sebanyak 40 (empat) puluh dirigen ukuran 30L (tiga puluh liter), pada tanggal 22 Februari 2014 adalah sebanyak 40 (empat) puluh dirigen ukuran 30L (tiga puluh liter) dan pada tanggal 23 Februari 2014 adalah sebanyak 40 (empat) puluh dirigen ukuran 30L (tiga puluh liter).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Candra Bin Nurman dan teman-temannya menghentikan pencurian tersebut dikarenakan saksi dan teman-temannya merasa tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pencurian minyak kondesat tersebut diketahui oleh PT. Pertamina dikarenakan ditemukan kebocoran minyak di jalur pipa Pertamina di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kora Prabumulih.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah klam, 1 (satu) buah selang warna bening sepanjang  $\pm 100M$  (seratus meter) merupakan barang bukti yang ditemukan ditempat terjadinya pencurian tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang sepanjang  $\pm 100M$  (seratus meter), 40 (empat puluh) dirigen kosong, 2 (dua) buah drum plastik yang berisikan minyak merupakan barang bukti yang ditemukan didalam gudang milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.

## 9 Saksi Egi Ariyanto Bin Nangcik ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak kondesat milik PT. Pertamina.
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri pada waktu akan melakukan pencurian minyak kondesat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Candra Bin Nurman mengenal saksi Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah) dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah).
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri yang merupakan pemilik gudang tempat disimpan dirigen berisi minyak kondesat curian dan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), sedangkan Rudi (belum tertangkap) dan Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah) merupakan pembeli minyak kondesat tersebut, sedangkan Wawan (belum tertangkap) dan Johan (berkas terpisah) merupakan sopir mobil yang digunakan Rudi dan Farindra untuk mengangkut minyak kondesat tersebut.
- Bahwa pencurain tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22, dan 23 Februari 2014 di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pencurian minyak kondesat tersebut saksi Egi Ariyanto Bin Nangcik hanya 2 (dua) kali ikut melakukan pencurian tersebut yaitu pada tanggal 21 dan 23 Februari 2014.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 saksi Egi Ariyanto Bin Nangcik menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2014 saksi Egi Ariyanto Bin Nangcik menerima upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Egi Ariyanto Bin Nangcik menerima uang tersebut dari Yudi (belum tertangkap).
- Bahwa uang tersebut diberikan setelah minyak yang mereka curi dibeli oleh Farindra dan Rudi.
- Bahwa saksi Egi Ariyanto Bin Nangcik tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh teman-temannya yang lain dikarenakan sewaktu pemberian uang tersebut dilakukan secara terpisah.
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa gudang yang digunakan untuk menyimpan sementara minyak kondesat sebelum dibeli oleh Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah) dan Rudi (belum tertangkap) adalah milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sewaktu pertama kali akan melakukan pencurian minyak terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri mengantarkan Egi Ariyanto Bin Nangeik (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap) ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa.
- Bahwa alat untuk melakukan pencurian berupa bor manual dan selang juga diangkut ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa (dimasukkan kedalam tas).
- Bahwa saksi Egi Ariyanto Bin Nangeik tidak mengetahui siapa pemilik alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa bor manual, selang, dirigen dan drum.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan bor manual kemudian dilobang tersebut dipasang klam yang langsung dihubungkan dengan selang sepanjang  $\pm 100M$  (seratus meter) untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa ke diregen yang ada digudang milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.
- Bahwa yang bertugas melobangi pipa PT. Pertamina tersebut adalah Yudi, dan Debing bertugas memasang klam, sedangkan saksi Egi Ariyanto Bin Nangeik dan Rendik bertugas memegang kayu penahan yang digunakan untuk menahan bor manual yang akan digunakan untuk melobangi pipa tersebut.
- Bahwa untuk melobangi pipa tersebut dengan menggunakan bor manual dibutuhkan waktu selama  $\pm 1$  (satu) jam.
- Bahwa saksi Candra Bin Nurman bertugas mengawasi lokasi tempat sekitar pengambilan minyak kondesat tersebut.
- Bahwa Johan (berkas terpisah) bertugas sebagai sopir mobil yang digunakan oleh Rudi (belum tertangkap) untuk mengangkut minyak kondesat yang ia beli.
- Bahwa Wawan (belum tertangkap) bertugas sebagai sopir mobil yang digunakan oleh Farindra (berkas terpisah) untuk mengangkut minyak kondesat yang ia beli.
- Bahwa minyak kondesat yang berhasil dicuri pada tanggal 21 Februari 2014 adalah sebanyak 40 (empat) puluh dirigen ukuran 30L (tiga puluh liter), pada tanggal 22 Februari 2014 adalah sebanyak 40 (empat) puluh dirigen ukuran 30L (tiga puluh liter) dan pada tanggal 23 Februari 2014 adalah sebanyak 40 (empat) puluh dirigen ukuran 30L (tiga puluh liter).
- Bahwa sewaktu Rudi dan Farindra akan membeli minyak kondesat tersebut, maka saksi Egi Ariyanto Bin Nangeik dan Candra Bin Nurman ikut membantu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut dirigen berisi minyak kondesat dari dalam gudang ke mobil Rudi dan Farindra.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Candra Bin Nurman dan teman-temannya menghentikan pencurian tersebut dikarenakan saksi dan teman-temannya merasa tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pencurian minyak kondesat tersebut diketahui oleh PT. Pertamina dikarenakan ditemukan kebocoran minyak di jalur pipa Pertamina di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kora Prabumulih.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah klam, 1 (satu) buah selang warna bening sepanjang  $\pm$  100M (seratus meter) merupakan barang bukti yang ditemukan ditempat terjadinya pencurian tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang sepanjang  $\pm$  100M (seratus meter), 40 (empat puluh) dirigen kosong, 2 (dua) buah drum plastik yang berisikan minyak merupakan barang bukti yang ditemukan didalam gudang milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.

10 Saksi Farindra Bin Ahmad Razili ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak kondesat milik PT. Pertamina.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, saksi Candra Bin Nurman (berkas terpisah) dan saksi Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah) tetapi terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, saksi Candra Bin Nurman dan saksi Egi Ariyanto Bin Nangcik.
- Bahwa saksi Farindra Bin Ahmad Razili membeli minyak kondesat dari terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.
- Bahwa pembelian minyak tersebut dilakukan di gudang milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri yang terletak di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi saksi Farindra Bin Ahmad Razili membeli minyak kondesat tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per dirigen.
- Bahwa saksi Farindra Bin Ahmad Razili mengetahui jika minyak kondesat yang ia beli merupakan minyak hasil curian.
- Bahwa saksi Farindra Bin Ahmad Razili membeli minyak kondesat tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) dirigen dan pada tanggal 22 Februari 2014 sebanyak 30 (tiga puluh) dirigen.

- Bahwa minyak kondesat tersebut kemudian dijual oleh saksi Farindra Bin Ahmad Razili ke Jono (belum tertangkap).
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelum dilakukan pencurian minyak kondesat saksi Farindra Bin Ahmad Razili mendapat telepon dari Rudi (belum tertangkap) dan diajak bertemu di rumah terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri dan setelah mereka berkumpul di rumah terdakwa diperoleh kesepakatan jika keesokkan harinya akan dilakukan pencurian minyak di pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, namun dalam pertemuan tersebut saksi Farindra Bin Ahmad Razili tidak setuju jika keuntungan dari penjualan minyak akan dibagi secara bagi hasil sehingga kemudian diperoleh kesepakatan baru jika Rudi (belum tertangkap) dan saksi Farindra Bin Ahmad Razili akan melakukan pembelian terhadap minyak tersebut.
- Bahwa saksi Farindra Bin Ahmad Razili tidak ikut ke lokasi pipa PT. Pertamina.
- Bahwa saksi Farindra Bin Ahmad Razili bertemu dengan saksi Candra Bin Nurman dan Egi Ariyanto Bin Nangcik di gudang milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.

### 11 Saksi Johan Arifin Bin Suprayitno ;

- Bahwa saksi Johan Arifin Bin Suprayitno lahir di Prabumulih, tanggal 14 Juli 1976, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: SMA (tamat), Pekerjaan: Dagang, Alamat: Jl. Gotong royong No. 42 RT. 3 RW. 4 Kelurahan Karangraja Kecaamtan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak kondesat milik PT. Pertamina EP Prabumulih.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Agus rianto Bin H. M. Syahri tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Egi Ariyanto Bin Nangcik.
- Bahwa saksi Johan Arifin Bin Suprayitno bertemu dengan terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, saksi Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah) dan saksi Candra Bin Nurman (berkas terpisah) pada waktu saksi akan mengambil minyak kondesat pesanan Rudi (belum tertangkap) di gudang milik Agus Rianto.
- Bahwa saksi Johan Arifin Bin Suprayitno disuruh oleh Rudi (belum tertangkap) untuk membeli minyak dari terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri sebanyak 13 (tiga belas) dirigen.



- Bahwa saksi Johan Arifin Bin Suprayitno kemudian datang ke gudang milik terdakwa Johan Arifin Bin Suprayitno yang terletak di Kelurahan Wonosari Kecamatan prabumulih Utara Kota Prabumulih dengan mengendarai mobil Panter warna merah dengan Nomor Polisi lupa.
- Bahwa untuk membawa dirigen minyak tersebut maka bangku belakang ditutup dan dirigen berisi minyak kondesat diletakkan diatasnya.
- Bahwa pembayaran minyak tersebut dilakukan sendiri oleh Rudi (belum tertangkap).
- Bahwa minyak kondesat tersebut dibawa saksi Johan Arifin Bin Suprayitno ke rumah Rudi (belum tertangkap).
- Bahwa sebagai upah mengangkut minyak kondesat tersebut saksi Johan Arifin Bin suprayitno memperoleh upah sebesar Rp. 250.000,- (dua rtaus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa upah tersebut dibayarkan oleh Rudi (belum tertangkap).
- Bahwa untuk mengangkut dirigen dari gudang ke dalam mobil dilakukan oleh Candra dan egi sedangkan saksi Johan Arifin hanya bertugas sebagai sopir.
- Bahwa pekerjaan saksi Johan Arifin adalah sebagai penjual manisan dan saksi bertugas menyopiri mobil tesrebut dikarenakan diminta bantuan oleh Rudi (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak kondesat milik PT. Pertamina EP Prabumulih.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri yang merupakan pemilik gudang tempat disimpan dirigen berisi minyak kondesat curian dan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), sedangkan Rudi (belum tertangkap) dan Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah) merupakan pembeli minyak kondesat tersebut, sedangkan Wawan (belum tertangkap) dan Johan (berkas terpisah) merupakan sopir mobil yang digunakan Rudi dan Farindra untuk mengangkut minyak kondesat tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22, dan 23 Februari 2014 di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan teman-temannya menghentikan pencurian tersebut dikarenakan sebagian dari pelaku merasa tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pencurian minyak kondesat tersebut diketahui oleh PT. Pertamina EP. Prabumulih dikarenakan ditemukan kebocoran minyak di jalur pipa Pertamina di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa pencurian minyak tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa PT. Pertamina kemudian dilobang tersebut dipasang klam yang dihubungkan dengan selang yang digunakan untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa ke dirigen kosong yang disimpan didalam gudang.
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik gudang tempat dirigen berisi minyak disimpan sementara sebelum dibeli oleh Rudi (belum tertangkap) dan Farindra (berkas terpisah).
- Bahwa gudang tersebut terletak dibelakang rumah terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertugas melobangi, memasang klam dan selang serta siapa yang mengisikan minyak kondesat didalam dirigen.
- Bahwa sewaktu pertama kali akan melakukan pencurian minyak terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri mengantarkan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap) ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa.
- Bahwa alat untuk melakukan pencurian berupa bor manual dan selang juga diangkut ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa (dimasukkan kedalam tas).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Rudi (belum tertangkap) dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sepakat untuk melakukan pencurian minyak kondesat di pipa PT. Pertamina EP. Prabumulih dan pada waktu itu Rudi (belum tertangkap) mengatakan *“hasil kito bagi rato kalau aku ada untung penjualan kamu aku bagi lagi”*.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Rudi (belum tertangkap) dan terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Yudi (belum tertangkap), Rendik (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah) untuk membicarakan rencana untuk mencuri minyak kondesat milik PT. Pertamina EP. Prabumulih tersebut. Selanjutnya sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Farindra datang dengan berboncengan motor dengan Wawan (belum tertangkap) dan dalam pertemuan tersebut saksi Farindra (berkas terpisah) mengatakan *“dak akor sistem bagi menurut Rudi yang kemaren dak akor bagi aku, sistem beli bae”*.
- Bahwa sistem beli yang diinginkan saksi Farindra (berkas terpisah) akhirnya disetujui oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, Rudi (belum tertangkap), Yudi (belum tertangkap), Rendik (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri memperoleh bagian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.
- Bahwa minyak kondesat tersebut dibeli oleh Farindra (berkas terpisah) pada tanggal 21 dan 24 Februari 2014 seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per dirigen.
- Bahwa minyak kondesat tersebut dibeli oleh Rudi (belum tertangkap) pada tanggal 22 Februari 2014 seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per dirigen.
- Bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah klam, 1 (satu) buah selang warna bening sepanjang  $\pm$  100M (seratus meter) merupakan barang bukti yang ditemukan ditempat terjadinya pencurian tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang sepanjang  $\pm$  100M (seratus meter), 40 (empat puluh) dirigen kosong, 2 (dua) buah drum plastik yang berisikan minyak merupakan barang bukti yang ditemukan didalam gudang milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah klam pipa ukuran 8 (delapan) inch, 1 (satu) buah selang warna bening ukuran  $\frac{3}{4}$  inc dengan panjang  $\pm 100M$  (seratus meter), 1 (satu) bauh drum yang berisikan minyak bensin kotor sebanyak  $\pm 50L$  (lima puluh liter), 1 (satu) bauh drum yang berisikan minyak bensin yang sudah disaring sebanyak  $\pm 50L$  (lima puluh liter), 1 (satu) buah selang warna bening ukuran  $\frac{3}{4}$  inc dengan panjang  $\pm 100M$  (seratus meter), 40 (empat puluh) dirigen plastik kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri yang merupakan pemilik gudang tempat disimpan dirigen berisi minyak kondesat curian dan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), sedangkan Rudi (belum tertangkap) dan Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah) merupakan pembeli minyak kondesat tersebut, sedangkan Wawan (belum tertangkap) dan Johan (berkas terpisah) merupakan sopir mobil yang digunakan Rudi dan Farindra untuk mengangkut minyak kondesat tersebut.
- Bahwa pencurain tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22, dan 23 Februari 2014 di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan teman-temannya menghentikan pencurian tersebut dikarenakan sebagian dari pelaku merasa tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pencurian minyak kondesat tersebut diketahui oleh PT. Pertamina EP. Prabumulih dikarenakan ditemukan kebocoran minyak di jalur pipa Pertamina di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kora Prabumulih.
- Bahwa pencurian minyak tesrebut dilakukan dengan cara melobangi pipa PT. Pertamina kemudian dilobang tersebut dipasang klam yang dihubungkan dengan selang yang digunakan untuk menngalirkan minyak kondesat dari dalam pipa ke dirigen kosong yang disimpan didalam gudang.





- Bahwa, terdakwa merupakan pemilik gudang tempat dirigen berisi minyak disimpan sementara sebelum dibeli oleh Rudi (belum tertangkap) dan Farindra (berkas terpisah).
- Bahwa gudang tersebut terletak dibelakang rumah terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertugas melobangi, memasang klam dan selang serta siapa yang mengisikan minyak kondesat didalam dirigen.
- Bahwa, sewaktu pertama kali akan melakukan pencurian minyak terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri mengantarkan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap) ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa.
- Bahwa alat untuk melakukan pencurian berupa bor manual dan selang juga diangkut ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa (dimasukkan kedalam tas).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Rudi (belum tertangkap) di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sepakat untuk melakukan pencurian minyak kondesat di pipa PT. Pertamina EP. Prabumulih dan pada waktu itu Rudi (belum tertangkap) mengatakan *"hasil kito bagi rato kalau aku ada untung penjualan kamu aku bagi lagi"*.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Rudi (belum tertangkap) dan terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Yudi (belum tertangkap), Rendik (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah) untuk membicarakan rencana untuk mencuri minyak kondesat milik PT. Pertamina EP. Prabumulih tersebut. Selanjutnya sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Farindra datang dengan berboncengan motor dengan Wawan (belum tertangkap) dan dalam pertemuan tersebut saksi Farindra (berkas terpisah) mengatakan *"dak akor sistem bagi menurut Rudi yang kemaren dak akor bagi aku, sistem beli bae"*.



- Bahwa sistem beli yang diinginkan saksi Farindra (berkas terpisah) akhirnya disetujui oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, Rudi (belum tertangkap), Yudi (belum tertangkap), Rendik (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Egi Ariyanto Bin Nangeik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri memperoleh bagian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.
- Bahwa minyak kondesat tersebut dibeli oleh Farindra (berkas terpisah) pada tanggal 21 dan 24 Februari 2014 seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per dirigen.
- Bahwa minyak kondesat tersebut dibeli oleh Rudi (belum tertangkap) pada tanggal 22 Februari 2014 seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per dirigen.
- Bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah klam, 1 (satu) buah selang warna bening sepanjang  $\pm$  100M (seratus meter) merupakan barang bukti yang ditemukan ditempat terjadinya pencurian tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang sepanjang  $\pm$  100M (seratus meter), 40 (empat puluh) dirigen kosong, 2 (dua) buah drum plastik yang berisikan minyak merupakan barang bukti yang ditemukan didalam gudang milik terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 56 ke-2 Jo pasal 65 ayat 1 KUHP, Subsidair pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 65 ayat 1 KUHP, lebih subsidair 363 ayat (1) ke-4 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Primair pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 56 ke-2 Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan apabila dakwaan primair tersebut terpenuhi maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya dan sebaliknya ;

Menimbang, unsure-unsur dari pasal Primair pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 56 ke-2 Jo pasal 65 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut ;



- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani tak kurang suatu apapun, sehingga harus dipandang sebagai subyek hukum yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini dihadapkan dipersidangan yang dijadikan terdakwa yaitu terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri dengan segala identitasnya sesuai dengan dakwaan, sebagai subyek yaitu orang dewasa yang melakukan tindak pidana tidak ada unsur pemaaf maupun pembenar serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah ecara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ternyata benar terdakwa Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri yang merupakan pemilik gudang tempat disimpan dirigen berisi minyak kondesat curian dan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), sedangkan Rudi (belum tertangkap) dan Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah) merupakan pembeli minyak kondesat tersebut, sedangkan Wawan (belum tertangkap) dan Johan (berkas terpisah) merupakan sopir mobil yang digunakan Rudi dan Farindra untuk mengangkut minyak kondesat tersebut.

Menimbang, Bahwa pencurain tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22, dan 23 Februari 2014 di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan teman-temannya menghentikan pencurian tersebut dikarenakan sebagian dari pelaku merasa tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pencurian minyak kondesat tersebut diketahui oleh PT. Pertamina EP. Prabumulih dikarenakan ditemukan kebocoran minyak di jalur pipa Pertamina di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa PT. Pertamina kemudian dilobang tersebut dipasang klem yang dihubungkan dengan selang yang digunakan untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa ke dirigen kosong yang disimpan didalam gudang.

Menimbang, bahwa minyak yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sepenuhnya milik PT. Pertamina, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

### Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ternyata terdakwa bahwa, sewaktu pertama kali akan melakukan pencurian minyak terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri mengantarkan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap) ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa.

Menimbang, bahwa alat untuk melakukan pencurian berupa bor manual dan selang juga diangkut ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa (dimasukkan kedalam tas).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Rudi (belum tertangkap) dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sepakat untuk melakukan pencurian minyak kondesat di pipa PT. Pertamina EP. Prabumulih dan pada waktu itu Rudi (belum tertangkap) mengatakan *“hasil kito bagi rato kalau aku ada untung penjualan kamu aku bagi lagi”*.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Rudi (belum tertangkap) dan terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Yudi (belum tertangkap), Rendik (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah) untuk membicarakan rencana untuk mencuri minyak kondesat milik PT. Pertamina EP. Prabumulih tersebut. Selanjutnya sekitar ± 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Farindra datang dengan berboncengan motor dengan Wawan (belum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) dan dalam pertemuan tersebut saksi Farindra (berkas terpisah) mengatakan *“dak akor sistem bagi menurut Rudi yang kemaren dak akor bagi aku, sistem beli bae”*.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dari pihak PT. Pertamina selaku pemilik, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

**Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri yang merupakan pemilik gudang tempat disimpan dirigen berisi minyak kondesat curian dan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), sedangkan Rudi (belum tertangkap) dan Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah) merupakan pembeli minyak kondesat tersebut, sedangkan Wawan (belum tertangkap) dan Johan (berkas terpisah) merupakan sopir mobil yang digunakan Rudi dan Farindra untuk mengangkut minyak kondesat tersebut.

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22, dan 23 Februari 2014 di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan teman-temannya menghentikan pencurian tersebut dikarenakan sebagian dari pelaku merasa tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pencurian minyak kondesat tersebut diketahui oleh PT. Pertamina EP. Prabumulih dikarenakan ditemukan kebocoran minyak di jalur pipa Pertamina di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa PT. Pertamina kemudian dilobang tersebut dipasang klam yang dihubungkan dengan selang yang digunakan untuk menngalirkan minyak kondesat dari dalam pipa ke dirigen kosong yang disimpan didalam gudang.

Menimbang, bahwa, terdakwa merupakan pemilik gudang tempat dirigen berisi minyak disimpan sementara sebelum dibeli oleh Rudi (belum tertangkap) dan Farindra (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa, gudang tersebut terletak dibelakang rumah terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertugas melobangi, memasang klam dan selang serta siapa yang mengisi minyak kondesat didalam dirigen.

Menimbang, bahwa sewaktu pertama kali akan melakukan pencurian minyak terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri mengantarkan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap) ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa.

Menimbang, bahwa alat untuk melakukan pencurian berupa bor manual dan selang juga diangkut ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa (dimasukkan kedalam tas).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Rudi (belum tertangkap) dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sepakat untuk melakukan pencurian minyak kondesat di pipa PT. Pertamina EP. Prabumulih dan pada waktu itu Rudi (belum tertangkap) mengatakan *"hasil kito bagi rato kalau aku ada untung penjualan kamu aku bagi lagi"*.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Rudi (belum tertangkap) dan terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Yudi (belum tertangkap), Rendik (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah) untuk membicarakan rencana untuk mencuri minyak kondesat milik PT. Pertamina EP. Prabumulih tersebut. Selanjutnya sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Farindra datang dengan berboncengan motor dengan Wawan (belum tertangkap) dan dalam pertemuan tersebut saksi Farindra (berkas terpisah) mengatakan *"dak akor sistem bagi menurut Rudi yang kemaren dak akor bagi aku, sistem beli bae"*.

Menimbang, bahwa sistem beli yang diinginkan saksi Farindra (berkas terpisah) akhirnya disetujui oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, Rudi (belum tertangkap), Yudi (belum tertangkap), Rendik (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri memperoleh bagian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.



Menimbang, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tindak pidana Pasal 56 ayat (2) KUHP, yaitu **“mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ternyata benar terdakwa merupakan pemilik gudang tempat dirigen berisi minyak disimpan sementara sebelum dibeli oleh Rudi (belum tertangkap) dan Farindra (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa, gudang tersebut terletak dibelakang rumah terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang **“mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”** telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dan dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tindak pidana Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu **“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa pencurain tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22, dan 23 Februari 2014 di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan teman-temannya menghentikan pencurian tersebut dikarenakan sebagian dari pelaku merasa tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pencurian minyak kondesat tersebut diketahui oleh PT. Pertamina EP. Prabumulih dikarenakan ditemukan kebocoran minyak di jalur pipa Pertamina di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa PT. Pertamina kemudian dilobang tersebut dipasang klam yang dihubungkan dengan selang yang digunakan untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa ke dirigen kosong yang disimpan didalam gudang.

Menimbang, bahwa alat untuk melakukan pencurian berupa bor manual dan selang juga diangkut ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa (dimasukkan kedalam tas).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Rudi (belum tertangkap) dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sepakat untuk melakukan pencurian minyak kondesat di pipa PT. Pertamina EP. Prabumulih dan pada waktu itu Rudi (belum tertangkap) mengatakan *"hasil kito bagi rato kalau aku ada untung penjualan kamu aku bagi lagi"*.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Rudi (belum tertangkap) dan terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Yudi (belum tertangkap), Rendik (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah) untuk membicarakan rencana untuk mencuri minyak kondesat milik PT. Pertamina EP. Prabumulih tersebut. Selanjutnya sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Farindra datang dengan berboncengan motor dengan Wawan (belum tertangkap) dan dalam pertemuan tersebut saksi Farindra (berkas terpisah) mengatakan *"dak akor sistem bagi menurut Rudi yang kemaren dak akor bagi aku, sistem beli bae"*.

Menimbang, bahwa sistem beli yang diinginkan saksi Farindra (berkas terpisah) akhirnya disetujui oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, Rudi (belum tertangkap), Yudi (belum tertangkap), Rendik (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri memperoleh bagian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas pasal 65 ayat 1 KUHP mengenai **"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana"**



tidak dapat diterapkan atau tidak secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada satu tempat saja tidak berpindah-pindah tempat sehingga perbuatan terdakwa tersebut bukan berdiri sendiri akan tetapi dilakukan terdakwa secara berlanjut yakni dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22, dan 23 Februari 2014 di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- 6 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani tak kurang suatu apapun, sehingga harus dipandang sebagai subyek hukum yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini dihadapkan dipersidangan yang dijadikan terdakwa yaitu terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri dengan segala identitasnya sesuai dengan dakwaan, sebagai subyek yaitu orang dewasa yang melakukan tindak pidana tidak ada unsur pemaaf maupun pembeda serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ternyata benar terdakwa Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri yang merupakan pemilik gudang tempat disimpan dirigen berisi minyak kondensat curian dan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), sedangkan Rudi (belum tertangkap) dan Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah) merupakan pembeli minyak kondesat tersebut, sedangkan Wawan (belum tertangkap) dan Johan (berkas terpisah) merupakan sopir mobil yang digunakan Rudi dan Farindra untuk mengangkut minyak kondesat tersebut.

Menimbang, Bahwa pencurian tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22, dan 23 Februari 2014 di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan teman-temannya menghentikan pencurian tersebut dikarenakan sebagian dari pelaku merasa tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan.

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pencurian minyak kondesat tersebut diketahui oleh PT. Pertamina EP. Prabumulih dikarenakan ditemukan kebocoran minyak di jalur pipa Pertamina di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa PT. Pertamina kemudian dilobang tersebut dipasang klem yang dihubungkan dengan selang yang digunakan untuk mengalirkan minyak kondesat dari dalam pipa ke dirigen kosong yang disimpan didalam gudang.

Menimbang, bahwa minyak yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sepenuhnya milik PT. Pertamina, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

## Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ternyata terdakwa bahwa, sewaktu pertama kali akan melakukan pencurian minyak terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri mengantarkan Egi Ariyanto Bin Nangeik (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap) ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa.

Menimbang, bahwa alat untuk melakukan pencurian berupa bor manual dan selang juga diangkut ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa (dimasukkan kedalam tas).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Rudi (belum





tertangkap) di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sepakat untuk melakukan pencurian minyak kondesat di pipa PT. Pertamina EP. Prabumulih dan pada waktu itu Rudi (belum tertangkap) mengatakan *“hasil kito bagi rato kalau aku ada untung penjualan kamu aku bagi lagi”*.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Rudi (belum tertangkap) dan terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Yudi (belum tertangkap), Rendik (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Egi Ariyanto Bin Nancik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah) untuk membicarakan rencana untuk mencuri minyak kondesat milik PT. Pertamina EP. Prabumulih tersebut. Selanjutnya sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Farindra datang dengan berboncengan motor dengan Wawan (belum tertangkap) dan dalam pertemuan tersebut saksi Farindra (berkas terpisah) mengatakan *“dak akor sistem bagi menurut Rudi yang kemaren dak akor bagi aku, sistem beli bae”*.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dari pihak PT. Pertamina selaku pemilik, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

#### Unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri yang merupakan pemilik gudang tempat disimpan dirigen berisi minyak kondesat curian dan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Egi Ariyanto Bin Nancik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap), sedangkan Rudi (belum tertangkap) dan Farindra Bin Ahmad Razili (berkas terpisah) merupakan pembeli minyak kondesat tersebut, sedangkan Wawan (belum tertangkap) dan Johan (berkas terpisah) merupakan sopir mobil yang digunakan Rudi dan Farindra untuk mengangkut minyak kondesat tersebut.

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22, dan 23 Februari 2014 di jalur pipa PT. Pertamina di KM. 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan teman-temannya menghentikan pencurian tersebut dikarenakan sebagian dari pelaku merasa tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pencurian minyak kondesat tersebut diketahui oleh PT. Pertamina EP. Prabumulih dikarenakan ditemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebocoran minyak di jalur pipa Pertamina di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa PT. Pertamina kemudian dilobang tersebut dipasang klam yang dihubungkan dengan selang yang digunakan untuk menyalirkan minyak kondensat dari dalam pipa ke dirigen kosong yang disimpan didalam gudang.

Menimbang, bahwa, terdakwa merupakan pemilik gudang tempat dirigen berisi minyak disimpan sementara sebelum dibeli oleh Rudi (belum tertangkap) dan Farindra (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa, gudang tersebut terletak dibelakang rumah terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertugas melobangi, memasang klam dan selang serta siapa yang mengisi minyak kondensat didalam dirigen.

Menimbang, bahwa sewaktu pertama kali akan melakukan pencurian minyak terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri mengantarkan Egi Ariyanto Bin Nancik (berkas terpisah), Yudi (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Redik (belum tertangkap) ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa.

Menimbang, bahwa alat untuk melakukan pencurian berupa bor manual dan selang juga diangkut ke lokasi pipa PT. Pertamina dengan menggunakan mobil milik terdakwa (dimasukkan kedalam tas).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Rudi (belum tertangkap) di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro RT. 13 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sepakat untuk melakukan pencurian minyak kondensat di pipa PT. Pertamina EP. Prabumulih dan pada waktu itu Rudi (belum tertangkap) mengatakan *"hasil kito bagi rata kalau aku ada untung penjualan kamu aku bagi lagi"*.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Rudi (belum tertangkap) dan terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri bertemu dengan Yudi (belum tertangkap), Rendik (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Egi Ariyanto Bin Nancik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah) untuk membicarakan rencana untuk mencuri minyak kondensat milik PT. Pertamina EP. Prabumulih tersebut. Selanjutnya sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Farindra datang dengan berboncengan motor dengan Wawan (belum



tertangkap) dan dalam pertemuan tersebut saksi Farindra (berkas terpisah) mengatakan “*dak akor sistem bagi menurut Rudi yang kemaren dak akor bagi aku, sistem beli bae*”.

Menimbang, bahwa sistem beli yang diinginkan saksi Farindra (berkas terpisah) akhirnya disetujui oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri, Rudi (belum tertangkap), Yudi (belum tertangkap), Rendik (belum tertangkap), Debing (belum tertangkap), Egi Ariyanto Bin Nangcik (berkas terpisah), Candra Bin Nurman (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri memperoleh bagian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa Agus Rianto Bin H. M. Syahri.

Menimbang, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

**Unsure Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melobangi pipa PT. Pertamina kemudian dilobang tersebut dipasang klam yang dihubungkan dengan selang yang digunakan untuk mengalirkan minyak kondensat dari dalam pipa ke dirigen kosong yang disimpan didalam gudang.

Menimbang, bahwa, terdakwa merupakan pemilik gudang tempat dirigen berisi minyak disimpan sementara sebelum dibeli oleh Rudi (belum tertangkap) dan Farindra (berkas terpisah).

Menimbang, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana**, yang dimaksudkan dalam dakwaan kedua ini pada dasarnya sama dengan dalam dakwaan kesatu, maka keseluruhan pertimbangan mengenai pasal 65 ayat 1 KUHP kesatu dan kedua tersebut yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu,



diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, sehingga secara mutatis mutandis **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana** yang terdapat dalam dakwaan kedua ini, tidak secara sah dan meyakinkan terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- 5 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa”, unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu yang dimaksudkan dalam dakwaan lebih subsidair ini pada dasarnya sama dengan unsur dalam dakwaan subsidair, maka keseluruhan pertimbangan mengenai unsur kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima tersebut yang telah diuraikan dalam dakwaan subsidair, diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan lebih subsidair ini, sehingga secara mutatis mutandis unsur “barang siapa”, unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”, “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian



Jabatan Palsu” yang terdapat dalam dakwaan kedua ini, telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi pula menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *PENCURIAN DALAM PEMBERATAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN CARA MERUSAK*, dan oleh karena itu terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT. Pertamina.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan sidang.
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhkannya pidana pada terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada terdakwa sendiri, kepada keluarga terdakwa, kepada korban yakni PT. Pertamina dan kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih subsidair, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam penjatuhan pidananya.

Mengingat, memperhatikan 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa, **AGUS Rianto Bin H. M. Syahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak pidana “pencurian**



dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara merusak”

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **tersebut** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah klam pipa ukuran 8 (delapan) inc.
  - 1 (satu) buah selang warna bening ukuran  $\frac{3}{4}$  inc dengan panjang  $\pm 100M$  (seratus meter).
  - 1 (satu) bauh drum yang berisikan minyak bensin kotor sebanyak  $\pm 50L$  (lima puluh liter).
  - 1 (satu) bauh drum yang berisikan minyak bensin yang sudah disaring sebanyak  $\pm 50L$  (lima puluh liter).
  - 1 (satu) buah selang warna bening ukuran  $\frac{3}{4}$  inc dengan panjang  $\pm 100M$  (seratus meter).
  - 40 (empat puluh) dirigen plastik kosong.

Dipergunakan dalam berkas perkara a.n terdakwa Johan Arifin bin Suprayitno;
- 6 Membebaskan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan, pada hari Senin tanggal 08 September 2014, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH** sebagai Hakim Ketua, **DENDY FIRDIANSYAH, SH** dan **CHANDRA RAMADHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 149/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 14 Juli 2014, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 10 September 2014** yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN,SH** Panitera Pengganti dan **NOVRIN MALADI, SH** Penuntut Umum serta dihadiri oleh terdakwa tersebut.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**DENDY FIRDIANSYAH, SH**

Ttd

**CHANDRA RAMADHANI, S.H.**

HAKIM KETUA,

Ttd

**UMMI KUSUMA PUTRI, SH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**HENDRI KUSTIAN, SH**